



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

NOMOR 127 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas perlu dibentuk Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014;

5. Peraturan ...

